

**Abstrak 2023 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- Ringkasan: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 (sebagaimana diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023). Keputusan ini memuat hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur. DPSHP disusun berdasarkan masukan, tanggapan masyarakat, dan sinkronisasi data pasca penetapan DPS awal guna menjamin keakuratan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum: 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Catatan: Lampiran keputusan merinci data jumlah TPS dan pemilih per kecamatan. Contoh: Kecamatan Bula memiliki 78 TPS dengan total 16.767 pemilih, dan Kecamatan Seram Timur memiliki 52 TPS dengan total 9.584 pemilih.